



PENETAPAN

Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

HAIRINA BINTI MASSALISSI, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Pantai Gading Blok 83 No. 15, RT. 04, RW.016, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kola Salam, dalam hal ini Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 009/SK-H/KHA/11/2016 tertanggal 13

M

September 2016 telah memberikan kuasa kepada **A Z H A R I, SH**, Advocat/Pengacara yang beralamat di Perumahan Bukit Palem Permai Blok N1-28, Kelurahan Belian, Kecamatan Salam Kola, Kola Salam, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

M. TAUFIQ HIDAYAT BIN ZAINI YUNAN, Umur 30 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Perumahan Pantai Gading Blok 83 No. 15, RT. 04, RW.016, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kola Salam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

..,

Hal 1 dari 6 Hal. Pntpn



Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 11 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2013 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 274/33NI/2013, tertanggal 09 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ZHAFRAN RAFIF MIRZA BINTI M. TAUFIQ HIDAYAT, umur 1 tahun 5 Bulan;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 3.1. Tergugat punya wanita lain (berselingkuh) dan yang membuat Penggugat sakit hati yaitu Tergugat mau membelikan sebuah mobil untuk selingkuhannya, sedangkan bila Penggugat tanya selalu berkata tidak punya uang lagi;
 - 3.2. Tergugat sering keluar malam dan pulang dini hari atau sampai subuh, bahkan ada pula yang sampai tidak pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Tergugat suka bertindak kasar dan suka minum-minuman keras kadang-kadang sampai mabok;

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga puncak perselisihan terjadi pada bulan Pebruari 2016 yang akibatnya Tergugat pisah kamar dan pisah ranjang;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; ATAU:

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang dilentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim menasehati kedua belah pihak, agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ora. Zulhana,MH, Hakim Pengadilan Agama Batam dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Februari 2016, mediasi berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya register nomor 0258/Pdt.G/2016/PABtm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 11 Februari 2016 dengan alasan Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibuat dan diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan majelis hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak, agar mengikuti peoses mediasi dan berdasarkan laporan mediator, ternyata mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat bermohon secara lisan mencabut gugatannya register nomor 0258/Pdt.G/2016/PABtm yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 11 Februari 2016 dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang dilakukan Penggugat dengan alasan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum. Hal mana telah sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv alinea pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat telah rukun kembali patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;


MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Btm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin, SH** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Drs. H. Mukhlis

c-1

Hakim Anggota,

H.M. Arifin, SH

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag

Panitera Pengganti,

- 73#
Ma .Ag

Perinci;in Biava Perkara :

Pendaftaran	Rp.	30.000,
Proses	Rp.	50.000,
Panggilan	Rp.	255.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);